

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Ayat-Ayat Tentang Qodzaf

Beberapa ayat yang penulis gunakan sebagai sumber dasar dalam pembahasan masalah qodzaf ini, antara lain:

1. Surat An-Nur, ayat 4 - 5 ;

ع - وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ، وَأُولَئِكَ
سُومُ الْفَاسِقِينَ .

ه - إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

Artinya :

رَحِيمٌ .

4- "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka derahlah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh dera, dan janganlah kalian terima kesaksian mereka buat selama lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik".

5- "Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

2. Surat An-Nur, ayat 23, 24, 25 :

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ لُعُنَاتٍ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
حُرَّةٌ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَسْفُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤) يَوْمَئِذٍ يُوقِفُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ
الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

Artinya :

23- "Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang lengah, lagi beriman-

(berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan - di ahirat, dan bagi mereka adzab yang besar".

24- "Pada hari (ketika) lidah, tangan dan kaki menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan".

25- "Di hari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal menurut semestinya dan tahulah mereka bahwa Allah-lah yang benar, lagi yang menjelaskan".

3. Surat, An-Nur, ayat 19 :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ وَالَّذِينَ أَعْتَوَلَهُمْ عَذَابَ الْيَمِّ
وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya :

19- "Sesungguhnya orang-orang yang senang menghebohkan-kekejian pada diri orang lain yang beriman, maka bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di ahirat".

B. Tafsir Ayat-Ayat Tentang Qodzaf

Untuk menindak lanjuti ayat-ayat yang telah penulis pakai sebagai sumber dasar pembahasan ini, penulis mencoba untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan menggunakan beberapa kitab tafsir, antara lain adalah :

1. Terjemahan Tafsir Al-Maroghi, juz 18 ,

a. Surat An-Nur, ayat 4-5;

٤- والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون
٥- إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفورٌ رحيمٌ

Tafsirul Mufrodat;

- المحصنات : Wanita-wanita merdeka yang telah
akil baligh dan muslim.

Penjelasan dari ayat di atas adalah, "Sesungguhnya orang-orang yang mencela wanita baik baik dari kaum muslimin yang merdeka, dengan menuduh - mereka berbuat zina, lalu tidak menguatkan tuduhan itu dengan mendatangkan empat orang saksi adil yang menyaksikan bahwa mereka melihat wanita itu berbuat zina, maka deralah mereka delapan puluh kali deraan, sebagai balasan atas perbuatannya yang mutori kehormatan orang dengan jalan yang tidak benar.

ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً

Kemudian tolaklah dan jangan terima kesaksiannya untuk selama-lamanya dalam perkara apapun.

Kemudian, Allah menjelaskan keadaan mereka - yang buruk di sisi Tuhan.:

واولئك هم الفاسقون

Mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap Tuhanya, karena mereka melakukan kefasikan dan dosa besar dengan menuduh secara dusta wanita mu'minat baik-baik yang sedang lengah.

Sekalipun perkaranya benar, sesungguhnya mereka telah merobek tabir wanita-wanita mu'min dan menjerumuskan para pendengar kedalam keraguan - terhadap perkara mereka tanpa ada faidah diniyah maupun duniawiyah bagi mereka, padahal kita telah

mereka telah diperintahkan untuk menutupi kehor-
matan jika dalam hal ini tidak ada kemaslahatan
dalam agama.

إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا

Kecuali jika mereka mencabut kembali dan me-
nyesali perkataannya setelah mereka lakukan perbu-
atan dosa itu, serta memperbaiki keadaannya.

Pengecualian ini di perselisihkan ; apakah
kembali kepada kalimat terakhir, sehingga taubat -
hanya menghapus kefasikan saja, sedangkan kesaksian
tetap tidak diterima untuk selama-lamanya sekali-
pun telah bertaubat.

Menurut pendapat Al-Qodhi Syuraih, Said bin
Zubair dan Abu Hanifah: "Ataukah kembali kepada
kalimat kedua dan ketiga, sebagaimana pendapat Sa-
id Bin Al-Musayyab dan kelompok ulama salaf dan -
ini adalah pendapat Malik, Syafi'i serta Ahmad, -
sehingga kesaksiannya diterima dan kefasikanya ter-
hapus. (Ahmad Mustafa Al-Maroghi, 1989 :128)

Kemudian, Allah mengemukakan alasan diterima
nya taubat;

فإن الله غفورٌ رحيمٌ

Sesungguhnya Allah Maha Penghapus segala do-
sa yang telah mereka lakukan, setelah mereka berta-
ubat dariNya, dan Maha Penyayang terhadap mereka
sehingga Dia melenyapkan aib yang mereka terima -

dengan di tolaknya kesaksian yang disifatkan pada mereka.

Jadi pengertian dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam ayat-ayat ini Allah melarang menuduh berzina wanita-wanita baik-baik, bahkan mengancam orang yang menuduh itu dengan hukuman yang berat di dunia dan di ahirat. Hukumnya di dunia adalah deraan dan tidak diterima kesaksiannya untuk selama-lamanya, sehingga tidak ada harganya di mata orang banyak, dan perkataanya tidak akan di dengar. Sedang hukumnya di ahirat adalah adzab yang pedih dan menyakitkan, kecuali jika ia bertobat dan kembali kepada Allah serta memperbaiki segala amalanya, dan kesaksiannya di terima.

b. Surat An-Nur, ayat 23, 24, 25;

ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا
 في الدنيا والاخرة ولعنهم عدا بن عوفيم ﴿٢٣﴾ يوم تشهد عليهم
 السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون ﴿٢٤﴾ يومئذ
 يوفى لهم الله الحق وعلمون ان الله هو
 الحق المبين

- Tafsirul Mufrodad; ص
- المحصنات : Para wanita yang memelihara kesuciannya.
 - الغافلة : Para wanita yang lengah dari perbuatan keji, yakni hati mereka suci dan tidak berfikir untuk melakukan perbuatan itu.
 - لعنوا : Mereka di ahirat di usir dari -

rahmad Allah dan di dunia di adzab dengan had.

- **دينهم** : Balasan mereka, makna ini seperti terungkap dalam perkataan :

"Sebagaimana kamu membalas, kamupun di balas".

- **الحق** : Yang pasti dan tidak mustahil menimpa mereka.
- **ان الله** : Janji dan ancaman Allah.
- **الحق** : Yang Adil, tidak mengandung kedzaliman sedikitpun.

Orang-orang yang menuduh berbuat keji terhadap para wanita wanita yang memelihara kesuciannya dan beriman kepada Allah serta Rasulnya, tetapi lengah terhadap perbuatan yang keji itu, sesungguhnya akan dijauhkan dari rahmat Allah didunia dan di ahirat. Mereka mendapat adzab yang besar diahirat, sebagai balasan atas kejahatan yang mereka lakukan, karena mereka ialah sumber dari perkataan buruk tentang wanita wanita mu'minat dan penyebaran kekejian ditengah-tengah kaum mu'minin, serta contoh teladan yang buruk bagi orang-orang yang berbicara tentang kekejian itu, maka mereka berhak menerima dosa sebagaimana ditegaskan di dalam hadis :

مَنْ سَنَّ سُنَّةً مَسِيَّةً فَطَلَبَ وَزْرَهَا وَوَزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

"Barang siapa membuat tradisi buruk, maka ia berhak menerima dosanya dan dosa orang yang melakukannya hingga hari kiamat".

Allah telah menyajikan secara panjang lebar kisah Ummul Mu'minin, Aisyah, yang menjelaskan hukuman yang ditimpahkan kepada orang yang menuduhnya secara dusta, disamping adza yang sangat berat pada hari kiamat. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan hukum umum, yakni setiap orang yang menuduh berbuat keji dan durhaka terhadap wanita mu'minah yang baik-baik yang lengah, maka diusir dari rahmat Allah, dijauhkan dari surga yang penuh kesenangan, dan di adzab didalam Jahannam, kecuali jika dia bertaubat dengan baik dan mengerjakan amal shalih.

Kesaksian Tangan, dan Kaki.

Mereka menerima adzab yang kedahsyatannya tidak dapat dibayangkan itu pada hari hari mereka mengingkari dosa-dosa yang telah mereka lakukan, karena dengan dosa itu mereka kelak akan ditanya tentangnya, sehingga tangan dan kaki mereka memberi kesaksian atas perbuatan yang mereka lakukan, karena dengan kekuasaannya-Dialah membuat tangan dan kaki itu dapat berbicara, maka setiap anggota badan memberitahukan segala perbuatan yang dilakukan oleh pemiliknya.

2. Tafsir Ibnu Katsir, jilid 5.

a. Surat An-Nur, ayat 4-5;

Tafsir Ibnu Katsir telah menafsirkan bahwa ayat ini menerangkan ketentuan hukuman delapan puluh kali dera bagi orang-orang yang menuduh wanita wanita yang baik-baik yang suci dan Muslimah dengan tuduhan berbuat zina tanpa sanggup mendatangkan empat orang saksi yang membenarkan tuduhannya itu. Selain hukuman dera delapan puluh kali itu si penuduh yang gagal membuktikan kebenaran tuduhannya lewat empat orang saksi, untuk selamanya tidak akan di terima kesaksiannya (masuk daftar hitam). Kecuali jika mereka bertobat dan memperbaiki dirinya, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (H. Salim Bahreisy, H. Said Bahreisy, : 146).

b. Surat An-Nur, ayat 23, 24, 25;

Dalam tafsir Ibnu Katsir ini menafsirkan ayat diatas bahwa Allah SWT. berfirman bahwa orang-orang yang melemparkan tuduhan berzina terhadap wanita wanita yang Mu'minat (sudah pernah kawin) yang tidak pernah terpikir oleh mereka akan melakukan perbuatan zina, orang yang menuduh mereka zina dilaknat oleh Allah di dunia dan di ahirat dan kelak akan tersedia bagi orang-orang yang menuduh palsu itu adzab yang besar di ahirat, yaitu pada hari peradilan dimana akan memberi kesaksian bagi perbu-

atan jahat mereka itu, lidah-lidah mereka, tangan tangan dan kaki-kaki mereka sendiri, dan pada hari itu juga Allah akan memberi balasan yang setimpal dan mereka tahu bahwa janji Allah dan ancaman-Nya adalah benar dan akan menjadi kenyataan. (H. Salim Bahreisy, H. Said Bahreisy, :161)

Dari kedua penafsiran tersebut maka jelas apa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat qodzaf tersebut. Bahwa tuduhan zina itu haram hukumnya, karena berakibat sangat buruk baik dari si penuduh itu sendiri juga si tertuduh terutamanya, karena kehormatannya telah rusak dan ternoda.

Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda :

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ، قَبْلَ مَا هُنَّ يَأْتِيَنَّكَ بِهَا ، قَالَ :
الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسُّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ، إِلاَّ بِالْحَقِّ ،
وَإِكْلَ الرِّبَا ، وَإِكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ ، وَقَدْ فِي
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ .

Artinya :

"Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan, syirik kepada Allah, perbuatan sihir, membunuh orang tanpa alasan yang benar, memakan uang riba, memakan harta anak yatim, lari meninggalkan barisan pada hari perang, dan melempar tujuan berzina terhadap wanita wanita yang muhsanat (bersuami atau pernah bersuami) yang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan itu".

Sekarang semakin jelaslah sudah isi kandungan ayat ayat di atas tentang larangan qodzaf.

3. Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni, jilid 2.

a. Surat An-Nur, ayat 4-5;

Sababun Nuzul.

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa ayat-ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa dusta di mana dalam peristiwa itu Ummul Mu'minin yang suci, bersih, terhormat dapat dipercaya A'isyah binti Abu Bakar ash-Shiddiq istri Rasulullah saw. telah di tuduh (berzina), sedang ayat pembebasnya yang di turunkan ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi umat dan generasi sesudahnya. (Muammal - Hamidy, Drs. Imron A. Manan, 19 ; 230)

Ibnu Jarir ath-Thabari ra. berkata: Dikatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang menuduh A'isyah istri Nabi saw. dengan tuduhan dusta. Dan diriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair pernah ditanya: Mana yang lebih berat (hukumnya), zina atau menuduh orang berbuat zina? ia menjawab: Zina. Aku (Ibnu Jarir) berkata: Sesungguhnya Allah SWT. berfirman: "Dan orang-orang yang menuduh (berzina) kepada wanita-wanita yang baik baik" dan seterusnya. Said berkata: Sesungguhnya ayat ini khusus berkenaan dengan peristiwa A'isyah.

Yang benar adalah seperti yang di kemukakan al-Qurthubi dan dipilih oleh Ibnu Jarir, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah tuduh-

an zina pada umumnya bukan yang menyangkut masalah peristiwa A'isyah saja karena ayat ini merupakan hukum dari Allah yang bersifat umum yang menyangkut setiap tuduhan zina dan telah dimaklumi bahwa;

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

"Yang dijadikan pegangan itu adalah keumuman lafadznya bukan pada kekhususannya sebab (di turunkannya)".

Tafirnya;

1. Firman Allah Ta'ala "orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik" itu, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud yaitu "Tuduhan - berbuat zina". Pandangan mereka ini berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ayat-ayat sebelumnya telah membawakan masalah zina.
 - b. Bahwa Allah menyebut "al-muhshanat", sedang al-muhshanat itu artinya ialah wanita wanita yang memelihara kehormatannya. Ini berarti menunjukkan bahwa yang dimaksud tuduhan atas mereka itu tidak lain adalah - tuduhan berbuat sesuatu yang berlawanan dengan pemeliharaan kehormatan, yaitu zina.
 - c. Bahwa telah menjadi ijma' ulama atas tidak wajibnya hukuman dera atau tuduhan berbuat zina.

- d. Firman Allah Ta'ala "kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi" itu telah telah dimaklumi bahwa jumlah saksi empat orang itu tidak dipersyaratkan selain kasus perzinaan. (Mu'ammal Hamidy, Drs. Imron A. Manan, 19 :131)
2. Dihususkan penyebutan "wanita-wanita yang baik baik" itu karena kekhususan peristiwanya - dan karena lazimnya yang dituduh itu mereka- (kaum wanita), sedang akibatnya lebih buruk, sebab menuduh mereka itu selain menyakiti mereka sendiri juga keluarganya, kalau tidak karena faktor-faktor ini tentu (tidak kena) sebab toh menuduh laki-laki dan perempuan itu sama hukumnya.
3. Di ungkapkan dengan sifat "ihsan" (yang terpelihara kehormatannya) itu memberi isyarat - yang halus, bahwa orang yang menuduh orang tidak memelihara kehormatannya, baik laki-laki maupun perempuan yang memang dikenal sebagai orang yang suka menyeleweng atau dikenal sebagai orang yang suka main-main dan melawak - itu tidak dikenai hukuman (had) sebab hukuman bagi penuduh (zina) itu disyariatkan adalah demi memelihara yang baik-baik padahal orang-suka melawak tidak ada lagi kehormatan baginya. (Mu'ammal Hamidy, Drs. Imron 19 ;132)

4. Hukuman Allah terhadap penuduh zina kepada wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya, itu ada tiga macam, yaitu :
 - a. Dera delapan puluh kali.
 - b. Dijatuhkan harga dirinya dengan tidak di terima kesaksiannya buat selama-lamanya.
 - c. Diberi predikat sebagai orang fasik. (Mu'ammal Hamidy, Drs. Imron A, Manan, 19 ;132)
5. Firman Allah Ta'ala "dan memperbaiki diri mereka" itu menunjukkan, bahwa tobat saja belum cukup, tetapi harus terlihat tanda-tanda kebaikannya karena dosa ini menyangkut hak hak manusia, oleh karena itu lebih diberatkan.

Ar-Rozi ber ata: Rekan-rekan kami berpendapat, bahwa sesudah tobat harus di lihat dulu beberapa waktu untuk diketahui kebaikan ihwalnya sehingga dapat diterima kembali kesaksiannya. Mereka membuat tenggang waktu itu selama setahun sebagaimana orang yang lemah syahwat untuk bolehnya difasakh (dipernikahnya) harus ditunggu selama setahun.
6. Ibnu Taimiyah berkata: Allah SWT. menyebutkan jumlah saksi tetapi tidak menentukan sifat sifat mereka. Ada yang mengatakan bahwa Allah tidak mengkat kualitas saksi dengan sifat keadilan tetapi Allah SWT. (di tempat lain) telah menyuruh kita supaya berbuat adil

dalam kesaksian sebagaimana firman-Nya: "dan apabila kamu berkata maka hendaklah berlaku adil" (QS. al-An'am 6: 152) dan firman-Nya: - "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu benar-benar penegak keadilan" (QS. an-Nisa' 4 : 135) dan firman-Nya lagi : "dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya (dengan adil) ". (QS. al-Ma'rij 70: 33). Mereka adalah orang-orang yang memberikan kesaksiannya dengan adil karena Allah, maka dalam hal kesaksian zina ini juga dipersyaratkan seperti apa yang dipersyaratkan pada (kasus-kasus lain) dalam ayat-ayat ini.

4. Al-qur'an Dan Tafsirnya, jilid 6.

a. Surat an-Nur, ayat 4-5;

pada ayat yang lalu Allah SWT menerangkan hukum perempuan dan laki-laki bujangan yang berzina dan cara serta pelaksanaannya - hukuman itu; kebencian Allah tentang lelaki yang mengawini wanita jalang dan perkawinan laki-laki pezina dengan perempuan baik baik; menjelaskan bahwa yang demikian itu adalah perbuatan yang tidak layak sama sekali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulNya. Maka pada ayat ini Allah menerangkan larang menuduh perempuan yang baik baik (mukhsanat) berzina; dan larangan menerima

kesaksian para penuduh itu, karena mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

Tafsirnya;

4) Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang menuduh perempuan yang baik baik (muhsanat) berzina, kemudian mereka itu tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang adil yang menyaksikan dan melihat sendiri dengan mata kepala perbuatan itu, maka hukuman untuk mereka ialah dera delapan puluh kali, karena mereka itu telah membuat malu dan merusak nama baik yang di tuduh, begitu juga keluarga turut dibawa-bawa. Yang dimaksud perempuan muhsanat - disini, ialah perempuan muslimat yang baik-baik sesudah akil baligh dan merdeka, mereka penuduh-penuduh itu, jangan diterima kesaksiannya dalam urusan apa saja, karena mereka itu jelas-jelas pembohong. Mereka adalah orang-orang yang fasik, telah menyeleweng dari ketentuan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT.

5) Pada ayat ini, Allah SWT menerangkan - bahwa orang-orang yang menuduh itu apabila tobat dengan pengertian menarik kembali tuduhan mereka menyesali perbuatan mereka, memperbaiki diri dari keadaan mereka, maka mereka itu dapat diterima kembali kesaksian mereka. Sebagian mufassirin berpendapat bahwa persaksian mereka tidak juga

dapat diterima walaupun mereka sudah bertaubat ,
namun tidak lagi digolongkan sebagai orang orang
fasik, Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Pengasi
bagi orang orang yang taubat nasuha, taubat yang
memenuhi syarat yaitu meninggalkan perbuatan
jahat mereka dan menyesal serta memperbaiki diri
mereka.(Drs. H. M. Soenhaji, 1990 : 594)